



Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama/MOU Dengan Pihak Lain

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar penyusunan draft perjanjian/MOU
2. Draft perjanjian Kerjasama/MOU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Unit kerja Sekretarian/Bidang/UPT mengajukan usulan draft Perjanjian Kerjasama/MOU
2. Pejabat Pelaksana/fungsional Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempelajari, mengkoreksi Draft yang diusulkan sesuai dengan format tata naskah dinas
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyampaikan hasil koreksi dan mengkonfirmasi draft kepada unit kerja pengusul untuk diperbaiki
4. Hasil Finalisasi draft Perjanjian Kerjasama/MOU diparaf koordinasi
5. Draft Perjanjian kerjasama/MOU diproses untuk penandatanganan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dua hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Draft Perjanjian Kerjasama/MOU

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kesehatan

- Dapat disampaikan secara langsung
- Email : dinkes@sulteng.go.id
- Hp/WA